

SIARAN PERS

Perbaikan Permohonan Pengujian UU Tipikor di MK oleh Eks Dirut

Jakarta, 11 Desember 2024 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang kedua pengujian materiil Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) terhadap UUD 1945. Sidang ini dijadwalkan pada Rabu (11/12) pukul 15.00 WIB dengan agenda Perbaikan Permohonan. Permohonan dengan nomor perkara 161/PUU-XXII/2024 ini diajukan oleh Hotasi D.P. Nababan, mantan Direktur Utama.

Pemohon mengajukan keberatan terhadap ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor yang dinilai tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagai "setiap orang dengan maksud merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi dengan cara melawan hukum." Ketentuan tersebut dianggap bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945.

Pemohon, yang merupakan terdakwa dalam kasus tindak pidana korupsi, awalnya divonis bebas oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Namun, pada tingkat kasasi, Pemohon dinyatakan bersalah atas dakwaan primair Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 UU TIPIKOR dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sehingga dijatuhi hukuman penjara empat tahun dan denda Rp200.000.000,-. Pemohon adalah Direktur PT Merpati Nusantara Airlines (PT MNA) yang terbukti dalam fakta persidangan beritikad baik dalam menjalankan perusahaan milik negara tersebut tanpa adanya "mens rea" atau niat jahat untuk merugikan keuangan negara.

Menurut Pemohon, hak konstitusionalnya telah dilanggar akibat penerapan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU TIPIKOR, yang mengandung unsur-unsur multitafsir dan tidak tegas. Ketidakjelasan ini menyebabkan pasal-pasal tersebut sering digunakan sebagai pasal "sapu jagat," mengakibatkan ketidakpastian hukum yang bertentangan dengan prinsip negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. Pemohon menilai, hal ini menciptakan rasa ketakutan bagi seseorang untuk bertindak atau tidak bertindak karena ketidakpastian atas konsekuensi hukum yang akan dihadapinya.

Pemohon memohon kepada MK untuk menyatakan bahwa frasa "secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara" dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagai "dengan maksud merugikan keuangan negara dan memperkaya diri sendiri, atau orang lain, atau suatu korporasi dengan cara melawan hukum."

Selain itu, Pemohon juga meminta MK untuk menyatakan bahwa frasa "dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" dalam Pasal 3 Undang-Undang yang sama bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagai "dengan maksud merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menguntungkan diri sendiri, atau orang lain, atau suatu korporasi dengan cara menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.".

Dalam sidang Pendahuluan (28/11) lalu, MK mengingatkan bahwa pasal yang diajukan untuk diuji ini termasuk lex specialis atau hukum yang bersifat khusus. Pemohon pun diminta mempertegas kembali uraian argumentasi permohonan untuk meyakinkan Mahkamah. (FF)